



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 3 Telp. (0263) 261331 Cianjur
www.disdikpora.cianjurkab.go.id; E-mail: disdikpora@cianjurkab.go.id

SERTIFIKAT

Nomor : 420/1920 /Sekretariat/XI/2023

Diberikan Kepada
Nama Lembaga
Alamat

.....
: LKP " KAMPUNG INGGRES CIPANAS "

.....
: Jln. Kubang RT.04 RW.09
Desa : CIMACAN
Kecamatan : CIPANAS
Kabupaten : CIANJUR

Rumpun : BAHASA

Jenis Pendidikan
Pimpinan LKP
Pemilik/ Penyelenggara

.....
: BAHASA INGGRES
: AZIZ MUHAMMAD FAUZI, S.Pd
: MOH. DANDI SULAIMAN, S.S

Bedasarkan hasil visitasi di lapangan bahwa LKP tersebut dinyatakan layak untuk menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan terhitung mulai tanggal **16 NOVEMBER 2023**.



.....
: 21 November 2023
Ptl. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga Kabupaten Cianjur,
RUHIL SOLEHUDIN
Pembina, IV/a
NIP. 197707182009011002



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA

Alamat: Jln. Perintis Kemerdekaan No.3, Sirnagalih, Cilaku, Cianjur 43285, Telp (0263) 264829-264760
Website : www.disdikpora.cianjurkab.go.id E-mail mail.disdikcianjur@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA
KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 420 / 1920 / Sekretariat/XI/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS
LKP " KAMPUNG INGGRIS CIPANAS "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA : Surat Permohonan izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat, dari : Tn/Ny/Nn. **AZIZ MUHAMMAD FAUZI, S.Pd** Selaku Pemimpin Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat. Dengan surat permohonan Penyelenggaraan izin Operasional No.010/KIC-BEST-P/X/2023 tanggal 01 Oktober 2023 beserta lampirannya.
- MENIMBANG : a. bahwa Berdasarkan hasil verifikasi Tim Peneliti kami kepada Lembaga Kursus tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Kursus,-
b. bahwa Izin penyelenggraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku,-
- MENINGAT : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,-
2. Undang –undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah,-
3. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah,-
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tahun 2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan,-
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah,-
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional,-
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Kursus,-
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,-
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan Non Formal,-
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tanggal 27 Juni 2013 tentang Pendirian Satuan Non Formal,-
11. Keputusan Bupati Cianjur ,a. Nomor : 40/2002, tanggal 3 Juni 2002
b. Nomor : LD 43/2002, tanggal 3 Juni 2002 tentang Syarat dan Pendirian Izin Kursus,-

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat atas nama Lembaga :

Nama Kursus : LKP " KAMPUNG INGGRIS CIPANAS "
Jenis Pendidikan : BAHASA INGGRIS
Rumpun Pendidikan : BAHASA
Alamat : Jln. Kubang RT.04 RW.09
Kelurahan/Desa : CIMACAN
Kecamatan : CIPANAS
Kabupaten : CIANJUR
Pimpinan LKP : AZIZ MUHAMMAD FAUZI, S.Pd
Pemilik/Penyelenggara : MOH. DANDI SULAIMAN, S.S

Kedua : Izin Penyelenggaraan Kursus tersebut pada dictum pertama berlaku terhitung mulai :
Tanggal : 22 NOVEMBER 2023
Sampai dengan tanggal : 22 NOVEMBER 2025

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,-
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian,-
3. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan,-
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir,-
5. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut,-

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 21 November 2023

Pt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur,



RUHLI SOLEHUDIN
Pembina, IV/a
NIP. 197707182009011002